



**P U T U S A N**  
**Nomor : 152/PID.B/2012/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRIK PRATAMA;**  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 03 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pinang Baris Gang Bersama No.117 Kel.  
Medan Sunggal Kota Medan/Ruko Legenda  
Hang Lekir Blok LJ No. Batam Kota Kota  
Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 15 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d 24 Nopember 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d 7 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 Januari 2011 s/d 30 Januari 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d 29 Pebruari 2012;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTR



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d 29 April 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 April 2012 s/d 29 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 26 Juni 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 26 Juli 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67/ Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-568/Oharda/Batam/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**  
**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAH Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan



terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN :

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan JACK, MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban PARDOMUAN SIREGAR, dan setelah dibagi peran masing-masing yaitu peran MARHADI HARAHAHAP mengambil uang dari dalam berangkas, ANTONI dan JACK memperhatikan korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan ruko gemilang dan mengabarkan jika anak korban PARDOMUAN datang ke gudang maka terdakwa memberikan kabar kepada MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI ;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 wib terdakwa, saksi MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI langsung berpacaran dan JACK mengatakan agar MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI melewati jalan pinggir kantor lurah naik ke atas bukit dan terdakwa langsung bejalan ke depan ruko gemilang dan JACK membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya dibelakang kantor lurah dan disamping tiang bendera JACK memarkirkan sepeda motor MARHADI HARAHAHAP tersebut ;
- Kemudian ANTONI dan JACK tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melainkan MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban PARDOMUAN SIREGAR ;

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul diatas bukit tersebut menunggu waktu menunjukan pukul 02.00 wib dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK berkumpul di bukit tersebut JACK kembali mengatur rencana kalau nanti korban PARDOMUAN SIREGAR bangun langsung di pukul sampai mati, dan disetujui oleh MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI, sedangkan terdakwa pada saat itu berada di depan ruko gemilang ;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui pagar seng bagian belakang gudang ;
- Lalu pada saat kejadian tersebut MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang mana pertama kali masuk adalah JACK dan disusul oleh ANTONI lalu MARHADI HARAHAHAP masuk ;
- Kemudian pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada diatas lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR ;
- Setelah itu pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN sedang tertidur yang mana korban PARDOMUAN SIREGAR tidur di sebelah kanan korban RINGGIT HASIBUAN dan sedangkan RINGGIT HASIBUAN



tidur di samping kiri PARDOMUAN SIREGAR tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang ;

- Selanjutnya pada saat itu JACK langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan ANTONI mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan MARHADI HARAHAHAP langsung masuk ke arah lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR lalu ANTONI langsung berdiri di atas kepala PARDOMUAN SIREGAR sambil memegang linggis sedangkan JACK berdiri diatas kepala RINGGIT HASIBUAN sambil memegang kayu broti dan pada saat MARHADI HARAHAHAP hendak membuka kunci gembok lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban RINGGIT HASIBUAN langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR langsung terbangun dan melihat hal tersebut JACK dan ANTONI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR hingga korban PARDOMUAN SIREGAR tidak bernyawa lagi ;
- Lalu JACK melakukan pemukulan terhadap korban RINGGIT HASIBUAN dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban RINGGIT HASIBUAN sebanyak 11 kali sedangkan ANTONI melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dibagian kepala korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sebanyak 8 kali dan JACK ikut memukul korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan Palu sebanyak 3 kali kearah kepala korban PARDOMUAN SIREGAR setelah korban RINGGIT HASIBUAN sudah tidak berdaya lagi ;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTR



- Kemudian MARHADI HARAHAH mendapatkan dari lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank NIAGA ;
- Setelah itu setelah MARHADI HARAHAH berhasil mendapatkan tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dari dalam lemari berangkas lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan MARHADI HARAHAH membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan ANTONI membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI menunggu JACK di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut ;
- Selanjutnya pada saat MARHADI HARAHAH dan ANTONI keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan JACK masih tinggal didalam gudang, lalu 15 menit kemudian JACK menyusul keluar dari dalam gudang ;
- Lalu pada saat JACK mendatangi MARHADI HARAHAH dan ANTONI di bukit samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR kemudian MARHADI HARAHAH membuka tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang telah terdakwa dapatkan dari lemari berangkas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga ;
- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta





rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank niaga dan Bank Danamon dibagi dua terdakwa dengan MARHADI HARAHAHAP dan sisanya dipegang oleh ANTONI dan JACK lalu pada saat itu JACK mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah ;

- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP dengan membawa tas korban PARDOMUAN SIREGAR, JACK dan ANTONI dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang kantor lurah dengan melewati jalan bukit/ jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya ;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang kantor lurah lalu ANTONI langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang kantor lurah dan pada saat itu ANTONI membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh ANTONI dan JACK pada saat melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN serta tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training warna hitam, topi milik JACK sedangkan MARHADI HARAHAHAP membuka jaket milik MARHADI HARAHAHAP yang warna hitam dan terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut ;
- Lalu MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI langsung berpisah mencari jalan masing- masing, yang mana MARHADI HARAHAHAP langsung pulang ke kos-kosan terdakwa, sedangkan JACK dan ANTONI langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki ;
- Kemudian MARHADI HARAHAHAP pulang dengan menggunakan sepeda motor supra milik MARHADI HARAHAHAP yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya dibelakang kantor lurah dan pada saat MARHADI HARAHAHAP pulang dengan melewati tengah

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTK



lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya MARHADI HARAHAH langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu MARHADI HARAHAH langsung lurus ke arah legenda malaka dan langsung ke kos-kosan terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4 ;

- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib MARHADI HARAHAH tiba di kos-kosan tersebut, dan terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu MARHADI HARAHAH tidur di kos-kosan tersebut ;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib MARHADI HARAHAH terbangun dan terdakwa terbangun lalu MARHADI HARAHAH langsung mengatakan kepada terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan terdakwa mengatakan "Ayok" lalu terdakwa meminta uang kepada MARHADI HARAHAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan MARHADI HARAHAH saya memberikan uang tersebut lalu terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan Taxi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang terdakwa, MARHADI HARAHAH, JACK dan ANTONI dapatkan dari gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sehingga sisa uang yang MARHADI HARAHAH pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Lalu sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air ;





- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung naik Taxi ke rumah terdakwa di Pinang Baris ;
- Setelah itu setelah tiba di rumah terdakwa di Pinang Baris, MARHADI HARAHAH langsung membagi sisa uang yang terdakwa, MARHADI HARAHAH, JACK, dan ANTONI dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban PARDOMUJAN SIREGAR kepada terdakwa dengan MARHADI HARAHAH memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang MARHADI HARAHAH ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat MARHADI HARAHAH di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran diatas kursi panjang, sedangkan terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh ABDON PASARIBU bersama MANGIRING HUTAGAOL, SH dan TIGOR DABARIBA, SH dan pada saat MARHADI HARAHAH ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan topi milik MARHADI HARAHAH dan langsung mengamankan terdakwa dan MARHADI HARAHAH dan selanjutnya pada hari Senin pagi terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/ I7/XI/2011/Bagpsi. pada tanggal Nopember 2011 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh DWI NURYANTO. S.Psi, dan diketahui oleh THUKUL DWI HANDAYANI, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa HENDRIK PRATAMA Als HENDRIK pada bagian kesimpulan menyatakan :

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



- Kondisi kepribadian subyek pada saat pemeriksaan psikologi menunjukkan kepribadian yang cukup seimbang dalam artian aspek piker (kognisi), emosi dan kehendaknya berfungsi secara wajar dan optimal sehingga mformasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Kepribadian subyek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/09/Ver/IX/2011 /Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI. Sp.F, DFM, terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki- laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi. hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/08/Ver/IX/2011 /Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F. DFM. terhadap korban RINGGIT HASIBUAN yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita



yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul, Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAP Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO) mengakibatkan korban PARDOMUAN SIREGAR dan RINGGIT HASIBUAN meninggal dunia ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAP Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). JACK (DPO), dan ANTONI (DPO). pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Balo Permai Legenda Malaka Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan JACK, MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban PARDOMUAN SIREGAR, dan setelah dibagi peran masing-masing yaitu peran MARHADI HARAHAHAP mengambil uang dari dalam berangkas, ANTONI dan JACK memperhatikan korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan ruko gemilang dan mengabarkan jika anak korban PARDOMUAN datang ke gudang maka terdakwa memberikan kabar kepada MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI ;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 wib terdakwa, saksi MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI langsung berpencar dan JACK mengatakan agar MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI melewati jalan pinggir kantor lurah naik ke atas bukit dan terdakwa langsung berjalan ke depan ruko gemilang dan JACK membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya dibelakang kantor lurah dan disamping tiang bendera JACK memarkirkan sepeda motor MARHADI HARAHAHAP tersebut ;
- Kemudian ANTONI dan JACK tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melainkan MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI



berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban PARDOMUAN SIREGAR ;

- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul diatas bukit tersebut menunggu waktu menunjukan pukul 02.00 wib dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK berkumpul di bukit tersebut JACK kembali mengatur rencana kalau nanti korban PARDOMUAN SIREGAR bangun langsung di pukul sampai mati agar dapat melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR, dan disetujui oleh MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI, sedangkan terdakwa pada saat itu berada di depan ruko gemilang ;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui pagar seng bagian belakang gudang ;
- Lalu pada saat kejadian tersebut MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang mana pertama kali masuk adalah JACK dan disusul oleh ANTONI lalu MARHADI HARAHAHAP masuk ;
- Kemudian pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada diatas lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR ;
- Setelah itu pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



RINGGIT HASIBUAN sedang tertidur yang mana korban PARDOMUAN SIREGAR tidur di sebelah kanan korban RINGGIT HASIBUAN dan sedangkan RINGGIT HASIBUAN tidur di samping kiri PARDOMUAN SIREGAR tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang ;

- Selanjutnya pada saat itu JACK langsung mengambil kavu yang berada di belakang rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan ANTONI mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan MARHADI HARAHAHAP langsung masuk ke arah lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR lalu ANTONI langsung berdiri di atas kepala PARDOMUAN SIREGAR sambil memegang linggis sedangkan JACK berdiri diatas kepala RINGGIT HASIBUAN sambil memegang kayu broti dan pada saat MARHADI HARAHAHAP hendak membuka kunci gembok lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban RINGGIT HASIBUAN langsung terbangun dan berdiri berteriak “Minta tolong” sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR langsung terbangun dan melihat hal tersebut JACK dan ANTONI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR hingga korban PARDOMUAN SIREGAR tidak bernyawa lagi ;
- Lalu JACK melakukan pemukulan terhadap korban RINGGIT HASIBUAN dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban RINGGIT HASIBUAN sebanyak 11 kali sedangkan ANTONI melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dibagian kepala korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang didapatkan dan depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sebanyak 8 kali dan JACK ikut memukul korban PARDOMUAN SIREGAR dengan





menggunakan Palu sebanyak 3 kali kearah kepala korban PARDOMUAN SIREGAR setelah korban RINGGIT HASIBUAN sudah tidak berdaya lagi ;

- Kemudian MARHADI HARAHAH mendapatkan dari lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank NIAGA ;
- Setelah itu setelah MARHADI HARAHAH berhasil mendapatkan tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dari dalam lemari berangkas lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan MARHADI HARAHAH membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan ANTONI membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI menunggu JACK di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut ;
- Selanjutnya pada saat MARHADI HARAHAH dan ANTONI keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan JACK masih tinggal didalam gudang, lalu 15 menit kemudian JACK menyusul keluar dari dalam gudang ;
- Lalu pada saat JACK mendatangi MARHADI HARAHAH dan ANTONI di bukit samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR kemudian MARHADI HARAHAH membuka tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang telah terdakwa dapatkan dari lemari berangkas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp.

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga ;

- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank niaga dan Bank Danamon dibagi dua terdakwa dengan MARHADI HARAHAHAP dan sisanya dipegang oleh ANTONI dan JACK lalu pada saat itu JACK mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari ramah ;
- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP dengan membawa tas korban PARDOMUAN SIREGAR, JACK dan ANTONI dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang kantor lurah dengan melewati jalan bukit/ jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya ;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang kantor lurah lalu ANTONI langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang kantor lurah dan pada saat itu ANTONI membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh ANTONI dan JACK pada saat melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN serta tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training wama hitam, topi milik JACK sedangkan MARHADI HARAHAHAP membuka jaket milik MARHADI HARAHAHAP yang wama hitam dan terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut ;
- Lalu MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI langsung berpisah mencari jalan masing- masing, yang mana MARHADI HARAHAHAP langsung pulang ke kos-kosan terdakwa, sedangkan JACK dan ANTONI langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan bejalan jalan kaki ;



- Kemudian MARHADI HARAHAHAP pulang dengan menggunakan sepeda motor supra milik MARHADI HARAHAHAP yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya dibelakang kantor lurah dan pada saat MARHADI HARAHAHAP pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya MARHADI HARAHAHAP langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu MARHADI HARAHAHAP langsung lurus ke arah legenda malaka dan langsung ke kos-kosan terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4 ;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib MARHADI HARAHAHAP tiba di kos-kosan tersebut, dan terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu MARHADI HARAHAHAP tidur di kos-kosan tersebut ;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib MARHADI HARAHAHAP terbangun dan terdakwa terbangun lalu MARHADI HARAHAHAP langsung mengatakan kepada terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan terdakwa mengatakan "Avok" lalu terdakwa meminta uang kepada MARHADI HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan MARHADI HARAHAHAP saya memberikan uang tersebut lalu terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan Taxi wama hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang terdakwa, MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI dapatkan dari gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sehingga sisa uang yang MARHADI

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



HARAHAP pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAP berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air ;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, terdakwa dan MARHADI HARAHAP langsung naik Taxi ke rumah terdakwa di Pinang Baris ;
- Setelah itu setelah tiba di rumah terdakwa di Pinang Baris, MARHADI HARAHAP langsung membagi sisa uang yang terdakwa, MARHADI HARAHAP, JACK, dan ANTONI dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban PARDOMUJAN SIREGAR kepada terdakwa dengan MARHADI HARAHAP memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang MARHADI HARAHAP ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat MARHADI HARAHAP di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran diatas kursi panjang, sedangkan terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh ABDON PASARIBU bersama MANGIRING HUTAGAOL, SH, dan TIGOR DABARIBA, SH dan pada saat MARHADI HARAHAP ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan topi milik MARHADI HARAHAP dan langsung mengamankan terdakwa dan MARHADI HARAHAP dan selanjutnya pada hari Senin pagi terdakwa dan MARHADI HARAHAP langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I



8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh DWI NURYANTO, S.Psi, dan diketahui oleh THUKUL DWI HANDAYANI, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa MARHADI HARAHAH Als ADI pada bagian kesimpulan menyatakan :

- Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya ;
- Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/09/VeR/IX/2011/Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F, DFM, terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki- laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



Polri nomor : R/08/Ver/IX/201 1/Pusdokkcs, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F, DFM, terhadap korban RINGGIT HASIBUAN yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dan saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAH Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO) mengakibatkan korban PARDOMUAN SIREGAR dan RINGGIT HASIBUAN meninggal dunia ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAH Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lam dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda





Malaka Kec. Batam Kota Kota Batam. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam. yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN ;

**Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan JACK, MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban PARDOMUAN SIREGAR, dan setelah dibagi peran masing-masing yaitu peran MARHADI HARAHAHAP mengambil uang dari dalam berangkas, ANTONI dan JACK memperhatikan korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan ruko gemilang dan mengabarkan jika anak korban PARDOMUAN datang ke gudang maka terdakwa memberikan kabar kepada MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI ;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 wib terdakwa, saksi MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI langsung berpencar dan JACK mengatakan agar MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI melewati jalan pinggir kantor lurah naik ke atas bukit dan terdakwa langsung berjalan ke depan ruko gemilang dan JACK membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya dibelakang kantor lurah dan disamping tiang bendera JACK memarkirkan sepeda motor MARHADI HARAHAHAP tersebut ;
- Kemudian ANTONI dan JACK tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melainkan MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban PARDOMUAN SIREGAR ;
- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul diatas bukit tersebut menunggu waktu menunjukan pukul 02.00 wib dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK berkumpul di bukit tersebut JACK kembali mengatur rencana kalau nanti korban PARDOMUAN SIREGAR bangun langsung di pukul sampai mati, dan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



disetujui oleh MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI, sedangkan terdakwa pada saat itu berada di depan ruko gemilang ;

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui pagar seng bagian belakang gudang ;
- Lalu pada saat kejadian tersebut MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang mana pertama kali masuk adalah JACK dan disusul oleh ANTONI lalu MARHADI HARAHAHAP masuk ;
- Kemudian pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada diatas lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR ;
- Setelah itu pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN sedang tertidur yang mana korban PARDOMUAN SIREGAR tidur di sebelah kanan korban RINGGIT HASIBUAN dan sedangkan RINGGIT HASIBUAN tidur di samping kiri PARDOMUAN SIREGAR tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang ;
- Selanjutnya pada saat itu JACK langsung mengambil kayu yang berada di belakang rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan ANTONI mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan MARHADI HARAHAHAP langsung masuk ke arah lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR lalu ANTONI langsung berdiri di atas kepala PARDOMUAN SIREGAR sambil memegang linggis sedangkan JACK berdiri diatas kepala RINGGIT HASIBUAN sambil memegang kayu broti dan pada saat MARHADI HARAHAHAP hendak membuka kunci gembok lemari



berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm, lalu korban RINGGIT HASIBUAN langsung terbangun dan berdiri berteriak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR langsung terbangun dan melihat hal tersebut JACK dan ANTONI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR hingga korban PARDOMUAN SIREGAR tidak bemyawa lagi ;

- Lalu JACK melakukan pemukulan terhadap korban RINGGIT HASIBUAN dengan menggunakan kayu bulat ke arah kepala korban RINGGIT HASIBUAN sebanyak 11 kali sedangkan ANTONI melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dibagian kepala korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sebanyak 8 kali dan JACK ikut memukul korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan Palu sebanyak 3 kali kearah kepala korban PARDOMUAN SIREGAR setelah korban RINGGIT HASIBUAN sudah tidak berdaya lagi ;
- Kemudian MARHADI HARAHAH mendapatkan dari lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR berupa 1 (satu) buah tas wama belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank NIAGA ;
- Setelah itu setelah MARHADI HARAHAH berhasil mendapatkan tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dari dalam lemari berangkas lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan MARHADI HARAHAH membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan ANTONI membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI menunggu JACK di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR, yang sebelumnya menyimpan baju dan sandal terlebih dahulu di tempat tersebut ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



- Selanjutnya pada saat MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan JACK masih tinggal didalam gudang, lalu 15 menit kemudian JACK menyusul keluar dari dalam gudang ;
- Lalu pada saat JACK mendatangi MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI di bukit samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR kemudian MARHADI HARAHAHAP membuka tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang telah terdakwa dapatkan dari lemari berangkas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga ;
- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank niaga dan Bank Danamon dibagi dua terdakwa dengan MARHADI HARAHAHAP dan sisanya dipegang oleh ANTONI dan JACK lalu pada saat itu JACK mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah.
- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP dengan membawa tas korban PARDOMUAN SIREGAR, JACK dan ANTONI dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang kantor lurah dengan melewati jalan bukit/jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya ;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang kantor lurah lalu ANTONI langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang kantor lurah dan pada saat itu ANTONI membuang kayu bulat dan linggis yang digunakan oleh ANTONI dan JACK pada saat melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN serta tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang dibawa dari gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang, celana training wama hitam. topi milik JACK sedangkan MARHADI HARAHAHAP membuka jaket milik MARHADI HARAHAHAP yang wama hitam dan terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut ;



- Lalu MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI langsung berpisah mencari jalan masing-masing, yang mana MARHADI HARAHAHAP langsung pulang ke kos-kosan terdakwa, sedangkan JACK dan ANTONI langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki.
- Kemudian MARHADI HARAHAHAP pulang dengan menggunakan sepeda motor supra milik MARHADI HARAHAHAP yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya dibelakang kantor lurah dan pada saat MARHADI HARAHAHAP pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya MARHADI HARAHAHAP langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu MARHADI HARAHAHAP langsung lurus ke arah legenda malaka dan langsung ke kos-kosan terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4 ;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib MARHADI HARAHAHAP tiba di kos-kosan tersebut, dan terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu MARHADI HARAHAHAP tidur di kos-kosan tersebut ;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib MARHADI HARAHAHAP terbangun dan terdakwa terbangun lalu MARHADI HARAHAHAP langsung mengatakan kepada terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan terdakwa mengatakan "Ayok" lalu terdakwa meminta uang kepada MARHADI HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan MARHADI HARAHAHAP saya memberikan uang tersebut lalu terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan Taxi wama hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang terdakwa, MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI dapatkan dari gudang besi tua milik korban

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB





PARDOMUAN SIREGAR sehingga sisa uang yang MARHADI HARAHAHAP pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air ;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung naik Taxi ke rumah terdakwa di Pinang Baris ;
- Setelah itu setelah tiba di rumah terdakwa di Pinang Baris, MARHADI HARAHAHAP langsung membagi sisa uang yang terdakwa, MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban PARDOMUJAN SIREGAR kepada terdakwa dengan MARHADI HARAHAHAP memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanvak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang MARHADI HARAHAHAP ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat MARHADI HARAHAHAP di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran diatas kursi panjang, sedangkan terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh ABDON PASARIBU bersama MANGIRING HUTAGAOL, SH, dan TIGOR DABARIBA, SH dan pada saat MARHADI HARAHAHAP ditangkap ditemukan berapa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan topi milik MARHADI HARAHAHAP dan langsung mengamankan terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP dan selanjutnya pada hari Senin pagi terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I 8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh DWI NURYANTO, S.Psi, dan diketahui oleh THUKUL DWI





HANDAYANI, S.Psi, M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa MARHADI HARAHAH Als ADI pada bagian kesimpulan menyatakan :

- Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya ;
- Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/09/Ver/IX/2011/Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F, DFM, terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki- laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung, rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri nomor : R/08/Ver/IX/2011/Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F, DFM, terhadap korban RINGGIT HASIBUAN yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada, perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala, patah tulang tengkorak, dahi, dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAH Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO) mengakibatkan korban PARDOMUAN SIREGAR dan RINGGIT HASIBUAN meninggal dunia ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAH Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan JACK, MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tanpa seijin dan sepengetahuan dan korban PARDOMUAN SIREGAR, dan setelah dibagi peran masing-masing yaitu peran MARHADI HARAHAHAP mengambil uang dari dalam berangkas, ANTONI dan JACK memperhatikan korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan ruko gemilang dan mengabarkan jika anak korban PARDOMUAN datang ke gudang maka terdakwa memberikan kabar kepada MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI ;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 23.30 wib terdakwa, saksi MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI langsung berpencar dan JACK mengatakan agar MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI melewati jalan pmggir kantor lurah naik ke atas bukit dan terdakwa langsung bejalan ke depan ruko gemilang dan JACK membawa sepeda motor masuk melalui lapangan bola kaki tepatnya dibelakang kantor lurah dan disamping tiang bendera JACK memarkirkan sepeda motor MARHADI HARAHAHAP tersebut ;
- Kemudian ANTONI dan JACK tidak langsung masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melainkan MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTK



berkumpul terlebih dahulu di bukit samping gudang korban PARDOMUAN SIREGAR ;

- Setelah itu MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI berkumpul diatas bukit tersebut menunggu waktu menunjukan pukul 02.00 wib dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK berkumpul di bukit tersebut JACK kembali mengatur rencana kalau nanti korban PARDOMUAN SIREGAR bangun langsung di pukul sampai mati agar dapat melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR. dan disetujui oleh MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI, sedangkan terdakwa pada saat itu berada di depan ruko gemilang ;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib MARHADI HARAHAHAP, ANTONI dan JACK langsung turun dari bukit dan masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui pagar seng bagian belakang gudang ;
- Lalu pada saat kejadian tersebut MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk secara bersamaan ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang mana pertama kali masuk adalah JACK dan disusul oleh ANTONI lalu MARHADI HARAHAHAP masuk ;
- Kemudian pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR sedang tertidur di atas ranjang miliknya dan pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan ANTONI masuk ke dalam gudang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tersebut pada saat itu gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR diterangi oleh cahaya lampu tembok yang berada diatas lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR ;
- Setelah itu pada saat MARHADI HARAHAHAP, JACK dan, ANTONI masuk ke dalam gudang besi tua milik korban tersebut, pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR dan



korban RINGGIT RASIBUAN sedans tertidur vans mana korban PARDOMUAN SIREGAR tidur di sebelah kanan korban RINGGIT HASIBUAN dan scdangkan RINGGIT HASIBUAN tidur di samping kiri PARDOMUAN SIREGAR tepatnya di samping dinding dalam keadaan tidur terlentang ;

- Selanjutnya pada saat itu JACK langsung mengambil ka\ai yang berada di belakang rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan ANTONI mengambil linggis di depan meja yang ada di depan rumah korban PARDOMUAN SIREGAR dan MARHADI HARAHAHAP langsung masuk ke arah leman berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR lalu ANTONI langsung berdiri di atas kepala PARDOMUAN SIREGAR sambil memegang linggis sedangkan JACK berdni diatas kepala RINGGIT HASIBUAN sambil memegang kayu broti dan pada saat MARHADI HARAHAHAP hendak membuka kunci gembok lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan lmggis yang panjangnya kurang lebih 50 cm. lalu korban RINGGIT HASIBUAN langsung terbangun dan berdin bertenak "Minta tolong" sambil menghidupkan senter dan pada saat itu korban PARDOMUAN SIREGAR langsung terbangun dan melihat hal tersebut JACK dan ANTONI langusng melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR hingga korban PARDOMUAN SIREGAR tidak bemyawa lagi ;
- Lalu JACK melakukan pemukulan terhadap korban RINGGIT HASIBUAN dengan menggunakan ka\u bulat ke arah kepala korban RINGGIT HASIBUAN sebanyak 11 kali sedangkan ANTONI melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dibagian kepala korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan linggis yang didapatkan dan depan meja yang ada di gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sebanyak 8 kali dan JACK ikut

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



memukul korban PARDOMUAN SIREGAR dengan menggunakan Palu sebanyak 3 kali kearah kepala korban PARDOMUAN SIREGAR setelah korban RINGGIT HASIBUAN sudah tidak berdaya lagi ;

- Kemudian MARHADI HARAHAH mendapatkan dan lemari berangkas milik korban PARDOMUAN SIREGAR berupa 1 (satu) buah tas warna belang-belang yang berisikan uang dan ATM Bank Danamon dan Bank NIAGA ;
- Setelah itu setelah MARHADI HARAHAH berhasil mendapatkan tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan dalam lemari berangkas lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI langsung keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR melalui tembok seng belakang yang dilewati pada saat masuk ke dalam gudang, dengan MARHADI HARAHAH membawa 1 (satu) buah tas belang-belang milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan ANTONI membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kayu bulat, lalu MARHADI HARAHAH dan ANTONI menunggu JACK di bukit yang berada di samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR. yang sebelumnya menyimpan baju dan sendal terlebih dahulu di tempat tersebut ;
- Selanjutnya pada saat MARHADI HARAHAH dan ANTONI keluar dari dalam gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan JACK masih tinggal didalam gudang, lalu 15 menit kemudian JACK menyusul keluar dari dalam gudang ;
- Lalu pada saat JACK mendatangi MARHADI HARAHAH dan ANTONI di bukit samping gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR kemudian MARHADI HARAHAH membuka tas milik korban PARDOMUAN SIREGAR yang telah terdakwa dapatkan dari lemari berangkas dan pada saat itu setelah dihitung didapatkan uang kurang lebih Rp.





10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Danamon dan Bank Niaga ;

- Kemudian uang tersebut dibagi bertiga, dan terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank niaga dan Bank Danamon dibagi dua terdakwa dengan MARHADI HARAHAAP dan sisanya dipegang oleh ANTONI dan JACK lalu pada saat itu JACK mengganti baju dan celana yang digunakan pada saat itu yang sudah disiapkan terlebih dahulu baju ganti yang dibawa dari rumah ;
- Setelah itu MARHADI HARAHAAP dengan membawa tas korban PARDOMUAN SIREGAR. JACK dan ANTONI dengan membawa linggis dan kayu bulat langsung pergi menuju arah belakang kantor lurah dengan melewati jalan bukit/ jalan tanah tersebut dan tidak melewati jalan raya ;
- Selanjutnya pada saat tiba di belakang kantor lurah lalu ANTONI langsung masuk ke dalam kolong semen yang berada di belakang kantor lurah dan pada saat itu ANTONI membuang kal-u bulat dan linggis yang digunakan oleh ANTONI dan JACK pada saat melakukan pemukulan terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR dan korban RINGGIT HASIBUAN serta tas milik korban PARDOMLAN SIREGAR yang dibawa dan gudang besi tua dan membuang baju lengan panjang. celana training warna hitam. topi milik JACK sedangkan MARHADI HARAHAAP membuka jaket milik MARHADI HARAHAAP yang warna hitam dan terdakwa buang di dalam trowongan semen tersebut ;
- Lalu MARHADI HARAHAAP. JACK dan ANTONI langsung berpisah mencari jalan masing- masing, yang mana MARHADI HARAHAAP langsung pulang ke kos-kosan terdakwa. sedangkan JACK dan ANTONI langsung pulang ke rumahnya melalui jalan tanah Perumahan OMA dengan berjalan jalan kaki.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



- Kemudian MARHADI HARAHAHAP pulang dengan menggunakan sepeda motor supra milik MARHADI HARAHAHAP yang sebelumnya sudah terparkir di samping tiang bendera lapangan bola tepatnya dibelakang kantor lurah dan pada saat MARHADI HARAHAHAP pulang dengan melewati tengah lapangan bola hingga tembus ke jalan raya depan SMKN 2 dan setelah sampai di jalan raya MARHADI HARAHAHAP langsung belok kanan ke arah simpang empat tepatnya samping gereja lalu MARHADI HARAHAHAP langsung lurus ke arah legenda malaka dan langsung ke kos-kosan terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4 ;
- Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib MARHADI HARAHAHAP tiba di kos-kosan tersebut, dan terdakwa pada saat itu sedang tidur berada di dalam kos-kosan, lalu MARHADI HARAHAHAP tidur di kos-kosan tersebut ;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib MARHADI HARAHAHAP terbangun dan terdakwa terbangun lalu MARHADI HARAHAHAP langsung mengatakan kepada terdakwa "Jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan terdakwa mengatakan "Ayok" lalu terdakwa meminta uang kepada MARHADI HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan MARHADI HARAHAHAP saya memberikan uang tersebut lalu terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan Taxi wama hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang terdakwa, MARHADI HARAHAHAP. JACK dan ANTONI dapatkan dari gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sehingga sisa uang yang MARHADI



HARAHAP pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAP berangkat dan Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air ;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, terdakwa dan MARHADI HARAHAP langsung naik Taxi ke rumah terdakwa di Pinang Baris ;
- Setelah itu setelah tiba di rumah terdakwa di Pinang Baris. MARHADI HARAHAP langsung membagi sisa uang yang terdakwa. MARHADI HARAHAP, JACK, dan ANTONI dapatkan dari pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban PARDOMUJAN SIREGAR kepada terdakwa dengan MARHADI HARAHAP memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebanvak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang MARHADI HARAHAP ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat MARHADI HARAHAP di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran diatas kursi panjang, sedangkan terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh ABDON PASARIBU bersama MANGIRING HUTAGAOL, SH, dan TIGOR DABARIBA, SH dan pada saat MARHADI HARAHAP ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan topi milik MARHADI HARAHAP dan langsung mengamankan terdakwa dan MARHADI HARAHAP dan selanjutnya pada hari Senin pagi terdakwa dan MARHADI HARAHAP langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Polda Kepri Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/I

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



8/XI/2011/Bagpsi, pada tanggal Nopember 2011 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh DWI NURYANTO, S.Psi, dan diketahui oleh THUKUL DWI HANDAYANI, S.Psi. M.Psi, Psi telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa MARHADI HARAHAH Als ADI pada bagian kesimpulan menyatakan :

- Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan kejiwaan dan masih mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya ;
- Kemampuan pengendalian diri subyek rendah sehingga subyek cenderung berperilaku spontan dan kurang memikirkan dampak dari perbuatannya ;
- Bahwa. berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehaian Mabes Poln nomor : R/09/VeR/IX/2011 Pusdokkes. pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr SUMY HASTRY PURWANTT. Sp F, DFM, terhadap korban PARDOMUAN SIREGAR yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat laki- laki yang menurut keterangan berusia empat puluh lima tahun dan dalam keadaan sudah membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang menyebabkan luka terbuka pada wajah dan patah tulang tengkorak, dahi, hidung. rahang atas dan rahang bawah serta perdarahan hebat dalam rongga kepala. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa. berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri nomor : R/08/Ver/IX/2011/Pusdokkes, pada tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangam oleh dr. SUMY HASTRY PURWANTI, Sp.F, DFM. terhadap korban RINGGIT HASIBUAN yang pada kesimpulan yaitu pada pemeriksaan mayat wanita yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Waktu kematian dari saat pemeriksaan antara dua puluh empat sampai tiga puluh jam. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada wajah, kepala, daerah dada. perut dan panggul yang menyebabkan luka terbuka pada dahi dan kepala. patah tulang tengkorak. dahi. dada dan tulang panggul. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga kepala, dada, perut dan panggul, sehingga menyebabkan kematian ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAP Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO) mengakibatkan korban PARDOMUAN SIREGAR dan RINGGIT HASIBUAN meninggal dunia ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat 4 KUHP ;

### **ATAU :**

### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa HENDRIK PRATAMA bersama-sama dengan saksi MARHADI HARAHAP Als ADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), JACK (DPO), dan ANTONI (DPO). pada hari Rabu tanggal 21

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011. bertempat di Gudang Besi Tua Samping Kantor Lurah Baloi Permai Legenda Malaka Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan JACK, MARHADI HARAHAHAP dan ANTONI bersepakat akan mengambil barang-barang milik korban PARDOMUAN SIREGAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban PARDOMUAN SIREGAR, dan setelah dibagi peran masing-masing yaitu peran MARHADI HARAHAHAP mengambil uang dan dalam berangkas, ANTONI dan JACK memperhatikan korban PARDOMUAN SIREGAR sedangkan terdakwa mendapatkan peran memantau situasi dari luar tepatnya di depan ruko gemilang dan mengabarkan jika anak korban PARDOMUAN datang ke gudang maka terdakwa memberikan kabar kepada MARHADI HARAHAHAP, JACK, dan ANTONI ;
- Lalu pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 di kos-kosan terdakwa di ruko Legenda Malaka Blok LJ III No. 4, sekira pukul 06.30 Wib MARHADI HARAHAHAP terbangun dan terdakwa terbangun lalu MARHADI HARAHAHAP langsung mengatakan kepada terdakwa "jadi nggak ndrik kita berangkat?" dan terdakwa mengatakan "Ayok" lalu terdakwa meminta uang kepada MARHADI HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang dan MARHADI HARAHAHAP saya





memberikan uang tersebut lalu terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung mengemas baju dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan Taxi warna hijau dan setiba di bandara Hang Nadim sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH mencari tiket tujuan Medan dan didapatkan tiket dengan harga Rp 1 500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil yang terdakwa, MARHADI HARAHAH. JACK dan ANTONI dapatkan dan gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR sehingga sisa uang yang MARHADI HARAHAH pegang dari hasil pembagian tersebut adalah Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Lalu sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dan MARHADI HARAHAH berangkat dari Bandara Hang Nadim tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air ;
- Kemudian sekira pukul 12.05 Wib tiba di Bandara Polonia Medan, terdakwa dan MARHADI HARAHAH langsung naik Taxi ke rumah terdakwa di Pinang Baris ;
- Setelah itu setelah tiba di rumah terdakwa di Pinang Baris, MARHADI HARAHAH langsung membagi sisa uang yang terdakwa. MARHADI HARAHAH. JACK, dan ANTONI dapatkan dan pembagian hasil pencurian di gudang besi tua milik korban PARDOMUAN SIREGAR kepada terdakwa dengan MARHADI HARAHAH membenkan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang MARHADI HARAHAH ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat MARHADI HARAHAH di luar depan Terminal Pinang Baris Medan dekat toilet umum sedang tidur-tiduran diatas kursi panjang, sedangkan terdakwa ditangkap di dalam terminal Pinang

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTK



Baris Medan sedang duduk dan sendiri tiba-tiba ditangkap oleh ABDON PASARIBU bersama MANGIRING HUTAGAOL, SH. dan TIGOR DABARIBA. SH dan pada saat MARHADI HARAHAHAP ditangkap ditemukan berupa ATM Bank Niaga dan ATM Bank Danamon milik korban PARDOMUAN SIREGAR dan topi milik MARHADI HARAHAHAP dan langsung mengamankan terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP dan selanjutnya pada hari Senin pagi terdakwa dan MARHADI HARAHAHAP langsung diterbangkan di Batam dan kemudian diamankan di Polsekta Batam Kota ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-568/Oharda/Batam/12/2011 tanggal 30 Mei 2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK PRATAMA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah palaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENDRIK PRATAMA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kelambu ada noda darah ;
- 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
- 1 (satu) buah senter warna merah ;
- 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah ;
- 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah ;
- 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter ;
- 1 (satu) buah kayu bulat panjang  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm ;
- 1 (satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada PRISKA SIRONGO-RINGO Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah KTP an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buah SIM C an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon an. PARDOMUAN HASIBUAN ;
- Uang pecahan Rp. 10.000,-: 2 lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000,-: 4 lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000,-: 5 lembar ;
- Uang pecahan Rp. 1.000,-: 6 lembar ;
- Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp. 500,- dan Rp. 100,- ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



- 1 (satu) buah ATM Niaga an. RINGGIT ;
- 1 (satu) buah ATM Danamon PARDOMUAN ;
- 1 (satu) buah topi wama merah hitam ;
- 1 (satu) buah topi wama hitam ;
- 1 (satu) jaket wama hitam ;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang ;
- 1 (satu) helai training wama hitam ;
- 1 (satu) buah besi gepeng  $\pm$  30 cm ;

Dipergunakan dalam perkara an. MARHADI HARAHAHAP ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 67/ Pid.B/2012/PN.BTM yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK PRATAMA bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN DILAKSANAKAN DUA ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah kelambu ada noda darah ;
- 1 (satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
- 1 (satu) buah senter warna merah ;
- 1 (satu) buah bantal kepala ada noda darah ;
- 1 (satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah ;
- 1 (satu) buah linggis  $\pm$  1 meter ;
- 1 (satu) buah kayu bulat panjang  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm ;
- 1 (satu) buah tas paduan wama merah, hijau, kuning. biru dan putih berisikan :
  - 1 (satu) buah tas kecil wama hitam ;
  - 1 (satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada PRISKA SIRONGO-RINGO Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah KTP an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buah SIM C an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. RINGGIT ;
  - 1 (satu) buali buku tabungan Bank Danamon an. PARDOMUAN HASIBUAN ;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,-: 2 lembar ;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,-: 4 lembar ;
  - Uang pecahan Rp. 2.000,-: 5 lembar ;
  - Uang pecahan Rp. 1.000,-: 6 lembar ;
  - Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp. 500,-. dan Rp. 100,- ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTR



- 1 (satu) buah ATM Niaga an. RINGGIT ;
- 1 (satu) buah ATM Danamon PARDOMUAN ;
- 1 (satu) buah topi wama merah hitam ;
- 1 (satu) buah topi wama hitam ;
- 1 (satu) jaket wama hitam ;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang ;
- 1 (satu) helai training wama hitam ;
- 1 (satu) buah besi gepeng  $\pm$  30 cm ;

1. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-, (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2012 dan 28 Juni 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid /2012 / PN.BTM permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 2 Juli 2012 dan 6 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U8/3865/HN.01.08/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 ;





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 67/Pid.B/2012/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2012, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2012 dan 28 Juni 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak disertai memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut, sedangkan permohonan banding dari Penasehat Hukum terdakwa disertai dengan memori banding dan tidak disertai kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 67/ Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Juni 2012 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam putusan sudah benar akan tetapi Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi yang telah baku dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTB



Administrasi Pengadilan Buku I halaman 72 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut nanti dalam amar putusan ;

- bahwa demikian pula halnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat mengingat peran dari terdakwa hanyalah sekedar berjaga-jaga untuk melihat kalau anak korban datang. Terdakwa secara fisik tidak ada melakukan apa-apa atas diri korban, sehingga menurut Pengadilan Tinggi pidana atas diri terdakwa haruslah dikurangi sebagaimana nanti tersebut dalam amar putusan;
- bahwa terhadap status barang bukti yang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan bagaimana statusnya sementara menurut pengamatan Pengadilan Tinggi perkara ini adalah berhubungan dengan perkara atas nama terdakwa MARHADI HARAHAH yang juga sedang diperiksa ditingkat banding maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya yaitu dipergunakan dalam perkara atas nama MARHADI HARAHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.BTM haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 365 ayat (4) KUHP, serta pasal-pasal dalam  
UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 67/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Juni 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa HENDRIK PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kelambu ada noda darah;
  - 1(satu) buah celana levis potong dan ikat pinggang;
  - 1(satu) buah senter warna merah;
  - 1(satu) buahbantal kepala ada noda darah;
  - 1(satu) buah palu panjang  $\pm$  80 cm ada noda darah;
  - 1(satu) buah linggis  $\pm$  1 meter, lebar  $\pm$  10 cm;
  - 1(satu) buah tas paduan warna merah, hijau, kuning, biru dan putih berisikan :
    - 1(satu) buah tas kecil warna hitam;
    - 1(satu) rangkap bukti pengiriman uang kepada PRISKA SIRINGO-RINGO Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
    - 1(satu) buah KTP an. RINGGIT;
    - 1(satu) buah SIM.C an. RINGGIT;

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 152/PID.B/2012/PTR



- 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga an. RINGGIT;
- 1(satu) buah buku tabungan Bank Danamon an. PARDOMUAN HASIBUAN;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- : 2 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- : 4 lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- : 5 lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- : 6 lembar;
- Uang pecahan logam rupiah sebanyak 89 keping yang terdiri dari pecahan uang Rp. 500,- dan Rp. 100,- ;
- 1(satu) buah ATM Niaga an. RINGGIT;
- 1(satu) buah ATM Danamon pardomuan;
- 1(satu) buah topi warna merah hitam;
- 1(satu) buah topi warna hitam;
- 1(satu) buah jaket warna hitam;
- 1(satu) jaket warna hitam;
- 1(satu) helai baju lengan panjang;
- 1(satu) helai training warna hitam;
- 1(satu) buah besi gepeng  $\pm$  30 cm;

**Dipergunakan dalam perkara an. MARHADI HARAHAHAP.**

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH,SH.,MH dan NELSON SAMOSIR,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2012, Nomor : 152/PID.B/2012/PTR, putusan mana pada



hari dan tanggal yang sama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M.F. EVA J.S, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ABDUL FATTAH,SH.,MH**  
**SOEKOSANTOSO,SH.,MH**

**NELSON SAMOSIR,SH.,MH**

PANITERA-PENGGANTI;

**M.F. EVA J.S, SH.**